

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

Lukman wangko, Rizal Yaya
Magister Manajemen, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Bantul, Indonesia
Lukman.wangko@yahoo.com

Abstrak - Berdasarkan data dari Departemen Keuangan pada tahun 2011 terdapat beberapa daerah dengan PAD terendah di seluruh Indonesia diantaranya Kabupaten Pulau Morotai. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pajak daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa PAD dari tahun 2011-2014 dan data primer berupa hasil wawancara langsung. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan rata-rata kriteria kontribusi Cukup Baik dan untuk analisis efektivitas rata-rata kriterianya Sangat Efektif. Adapun yang menjadi kendala dan solusi dalam pemungutan dikategorikan menjadi kendala internal dan eksternal begitu juga solusi internal dan solusi eksternal.

Kata Kunci : Pajak hotel, pajak restoran, PAD

I. PENDAHULUAN

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan, namun baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2011 terdapat 10 Kabupaten dengan pendapatan asli daerah terendah di seluruh Indonesia[3].

Tabel 1.1 Kabupaten dengan PAD terendah tahun anggaran 2011

No	Kabupaten	Jumlah PAD
1	Kabupaten Membramo Raya	1.191,99
2	Kabupaten Pulau Morotai	1.927,47
3	Kabupaten Maybrat	2.384,13
4	Kabupaten Serang Bagian Barat	2.456,72
5	Kabupaten Buru Selatan	2.521,27
6	Kabupaten Nias Barat	2.862,26
7	Kabupaten Intan Jaya	3.207,17
8	Kabupaten Tambrauw	3.357,18
9	Kabupaten Mambromo Tengah	3.464,60
10	Kabupaten Puncak Jaya	3.633,30

Sumber: [3]

Kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan

daerah melalui optimalisasi PAD dengan mengali sumber-sumber pendapatan pajak daerah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan PAD, salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak hotel dan pajak restoran begitu juga dengan Kabupaten Pulau Morotai.

Pajak hotel dan pajak restoran adalah salah satu sumber PAD yang sangat potensial di Kabupaten Pulau Morotai dan memberikan pemasukan yang cukup bila dilihat dari komponen pajak daerah lain, karena Kabupaten Pulau Morotai sudah dikenal sejak dilaksanakannya event Nasional yaitu *sail* Morotai pada tahun 2012 begitu juga dijadikan sentral kegiatan bisnis yang mana telah diresmikan juga sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Potensi ini dapat dijadikan sektor andalan yang memiliki nilai ekonomis baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara umumnya maupun masyarakat Pulau Morotai.

Meskipun Kabupaten Pulau Morotai sudah mengalami perkembangan sejak dilaksanakannya *sail* Morotai di tahun 2012 sampai diresmikannya kawasan ekonomi khusus yang sudah tentu daya tarik yang menjadi daerah tujuan wisata akan semakin berkembang. Akan tetapi pendapatan pemerintah daerah dari sektor PAD belum terlihat jelas, hal ini sesuai dengan apa yang ungkapkan oleh Djailil berdasarkan data dari Kementerian Keuangan bahwa pada tahun 2011 terdapat 10 Kabupaten dengan PAD terendah diseluruh Indonesia dan Kabupaten Pulau Morotai berada di urutan ke 2 (dua) PAD terendah.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai?

2. Seberapa besar efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Mengukur efektivitas penerapan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.
3. Mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai serta memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - 1.1 Sebagai masukan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai analisis implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
 - 1.2 Pendalaman terkait dengan manajemen pendapatan asli daerah dan menambah khasanah intelektual khususnya di bidang ilmu manajemen keuangan.
 - 1.3 Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya, penggiat peneliti serta semua pihak yang tertarik dalam mengkaji dan mendalami mengenai implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan PAD di daerah.
2. Manfaat Praktis
 - 2.1 Secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pendapatan asli daerah pada masa yang akan datang.
 - 2.2 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
 - 2.3 Sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa manajemen keuangan yang ingin melakukan penelitian di bidang pajak hotel dan pajak restoran di waktu yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian PAD

Menurut Atep, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih[1]. Dalam arti luas pendapatan asli daerah

adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. Atep berpendapat bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Definisi tentang pendapatan asli daerah dikemukakan oleh Widjaja bahwa: "pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain"[14]. Secara terperinci Widjaja menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD.

Pajak

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo menjelaskan sistem pemungutan pajak antara lain [9]:

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo, dapat dikelompokkan menjadi [9]:

1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - 1.1 Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 1.2 Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
 - 1.3 Sistem kontrol petugas pajak tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain:
 - 2.1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - 2.2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).

Pengelakan Pajak

Pengelakan pajak menurut Suprpti dan Setyawan adalah tindakan yang sengaja melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan contohnya sebagai berikut [13]:

1. Penyelundupan merupakan salah satu tindakan yang bertujuan menghindari pajak.
2. Tidak memenuhi aturan pelaksanaan pajak dengan tujuan beban pajak berkurang.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari kelemahan undang-undang pajak sehingga pajak yang terutang lebih rendah atau bebas pajak.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo berpendapat sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar hukum. Adapun dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu [9]:

1. Sanksi Administrasi, Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana, Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan pemerintah agar norma perpajakan dipatuhi. Ada tiga macam sanksi pidana yaitu, denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah

Menurut Soemitro peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu [11]:

1. Intensifikasi pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

1. Penyempurnaan administrasi pajak.
 2. Peningkatan mutu pegawai dan penambahan petugas pemungut pajak.
 3. Penyempurnaan undang-undang pajak.
2. Ekstensifikasi pajak
- Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:
1. Perluasan Wajib Pajak.
 2. Penyempurnaan tarif.
 3. Perluasan Objek Pajak.

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipunggut bayaran[10].

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran[10].

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Tiyasari Komala pada tahun 2010 mengenai Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata kontribusi mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 0,57% dan dapat dikatakan relatif Sangat Kurang, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel sedangkan yang mengalami peningkatan hanya pada tahun 2009, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah [8].
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Intan Yuliantini dan Ni Lu Supadmi pada tahun 2015 tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar 113,54% dan tergolong dalam kategori sangat efektif dan berikut ini adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu [13].

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran, dengan menggunakan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif). Creswell mengemukakan bahwa penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif [3]. Selanjutnya, menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif [12].

Definisi Variabel dan Pengukuran

Variabel dan pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi PAD dan menurut Handoko rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut[6]:

Rumus Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran maka membandingkan antara realisasi pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi PAD. Tabel dibawah menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Bawazier Kriteria Kontribusi adalah sebagai berikut[2]:

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Persentase	Kriteria
00%-3%	Sangat kurang
4%-7%	Kurang
8%-11%	Sedang
12%-15%	Cukup baik
16%-19%	Baik
Di atas 20%	Sangat baik

Sumber: [2]

Klasifikasi kriteria hasil kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan PAD bahwa 00%-3% kriteria kontribusinya Sangat Kurang, 4%-7% kriteria kontribusi Kurang, 8%-11% kriteria kontribusi Sedang, 12%-15% Cukup Baik, 16%-19% kriteria kontribusi Baik dan 20% ke atas kriteria kontribusinya Sangat Baik. Semakin tinggi rasio kontribusi dalam penelitian maka semakin baik[15].

2. Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan PAD. Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari penerimaan pajak, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap target pajak hotel dan pajak restoran dan menurut Halim untuk menghitung nilai efektivitas objek pajak daerah dengan menggunakan rumus berikut[5]:

$$\text{Efektifitas 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Untuk menghitung efektivitas maka membandingkan antara realisasi dan target. Menurut Kesek pedoman penilaian kinerja keuangan Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel di bawah ini guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut [7]:

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: [7]

Interpretasi nilai efektivitas pajak hotel dan pajak restoran apabila perhitungan menghasilkan angka/persentase mendekati 100% ke atas maka kriteria Sangat Efektif, dan 90-100% Efektif, 80-90% Cukup, 60-80% Kurang Efektif, dan di bawah 60% Tidak Efektif. Semakin tinggi rasio efektifitas dalam penelitian maka semakin efektif.

3. Kendala yang muncul dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran serta memberikan alternatif solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun untuk melihat kendala apa saja yang nantinya menjadi solusi untuk pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan melakukan wawancara kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, DPRD (ketua komisi B) dan pemilik hotel dan restoran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing variabel yang dianalisis yaitu data yang diperoleh dari laporan APBD terkait dengan data PAD yang meliputi pajak hotel dan pajak restoran masing-masing selama 4 tahun sebelumnya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif. Adapun Analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Pajak Hotel.

Analisis kontribusi pajak hotel merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai dan perhitungan kontribusi pajak hotel ini dilakukan untuk

tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak hotel berbanding dengan realisasi PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel sebagai berikut [6]:

$$\text{Analisis kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2011} &= \frac{255.490.911,00}{1.462.096.006,00} \times 100\% \\ &= 17,4742910145\% \\ &= 17,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2012} &= \frac{285.287.000,00}{2.106.789.825,00} \times 100\% \\ &= 13,5413127885 \\ &= 13,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2013} &= \frac{399.287.000,00}{2.641.972.738,00} \times 100\% \\ &= 15,1132142379 \\ &= 15,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2014} &= \frac{489.200.000,00}{3.377.062.438,00} \times 100\% \\ &= 14,4859711273 \\ &= 14,48\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas perlu dilakukan identifikasi mengenai perbedaan jumlah tersebut adapun untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kontribusi pajak hotel serta kriteria penilaian terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

3.1 Tabel Kontribusi Pajak Hotel dan Kriteria terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2014.

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2011	255.490.911,00	1.462.096.006,00	17,47	Baik
2012	285.287.000,00	2.106.789.825,00	13,54	Cukup Baik
2013	399.287.000,00	2.641.972.738,00	15,11	Cukup Baik
2014	489.200.000,00	3.377.062.438,00	14,48	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria bahwa pajak hotel mempunyai katagori kontribusi Baik dan Cukup Baik terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai

Analisis Kontribusi Pajak Restoran.

Analisis kontribusi pajak restoran merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai dan perhitungan kontribusi pajak restoran ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak restoran berbanding dengan realisasi PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak restoran sebagai berikut [6]:

Rumus analisis kontribus

$$= \frac{\text{Realisasi pajak restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak restoran tahun 2011} &= \frac{260.666.943,00}{1.462.096.006,00} \times 100\% \\ &= 17,82830552 \\ &= 17,82 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak restoran tahun 2012} &= \frac{265.225.000,00}{2.106.789.825,00} \times 100\% \\ &= 12,58905833 \\ &= 12,58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak restoran tahun 2013} &= \frac{375.225.000,00}{2.641.972.738,00} \times 100\% \\ &= 14,20245541 \\ &= 14,20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak restoran tahun 2014} &= \frac{395.665.000,00}{3.377.062.438,00} \times 100\% \\ &= 11,71624769 \\ &= 11,71 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan perlu dilakukan perlu identifikasi mengenai perbedaan jumlah tersebut adapun untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kontribusi pajak restoran serta kriteria penilaian terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Restoran dan Kriteria Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2014.

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2011	260.666.943,00	1.462.096.006,00	17,82	Baik
2012	265.225.000,00	2.106.789.825,00	12,58	Cukup Baik
2013	375.225.000,00	2.641.972.738,00	14,20	Cukup Baik
2014	395.665.000,00	3.377.062.438,00	11,71	Sedang

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria bahwa pajak restoran mempunyai katagori kontribusi Baik, Cukup Baik dan Sedang terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel.

Tujuan menghitung efektifitas pajak hotel adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Pulau Morotai. Perhitungan efektifitas pajak hotel ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011-2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak hotel berbanding dengan target pajak hotel. Untuk mengukur efektifitas pajak hotel dengan menggunakan rumus efektifitas sebagai berikut:

Rumus Efektivitas Pajak Hotel

$$= \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\% \quad [5]$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2011} &= \frac{255.490.911,00}{300.000.000,00} \times 100\% \\ &= 85,16\% \end{aligned}$$

$$\text{Pajak Hotel Tahun 2012} = \frac{285.287.000,00}{260.000.000,00} \times 100\% = 109,73\%$$

$$\text{Pajak Hotel Tahun 2013} = \frac{399.287.000,00}{300.000.000,00} \times 100\% = 133,10\%$$

$$\text{Pajak Hotel Tahun 2014} = \frac{489.200.000,00}{390.000.000,00} \times 100\% = 125,44\%$$

Dari hasil perhitungan menunjukkan efektivitas pajak hotel mengalami adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan hasil interpretasi serta kriteria berikut.

Tabel 3.2 Hasil Interpretasi Nilai Efektivitas dan Kriteria Pajak Hotel

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Kriteria
2011	300.000.000,00	255.490.911,00	85,16	Cukup
2012	260.000.000,00	285.287.000,00	109,73	Sangat Efektif
2013	300.000.000,00	399.287.000,00	133,10	Sangat Efektif
2014	390.000.000,00	489.200.000,00	125,44	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari semua hasil perhitungan efektivitas pajak hotel yang diperoleh dari tahun 2011-2014 diketahui bahwa untuk tahun 2011 termasuk kriteria Cukup, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 Sangat Efektif.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran.

Tujuan menghitung efektivitas pajak restoran adalah untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Pulau Morotai. Perhitungan efektivitas pajak restoran ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011-2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak restoran berbanding dengan target pajak restoran. Untuk mengukur efektivitas pajak restoran dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rumus Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\% \quad [5]$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2011} = \frac{260.666.943,00}{290.000.000,00} \times 100\% = 89,98\%$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2012} = \frac{265.225.000,00}{250.000.000,00} \times 100\% = 106,09\%$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2013} = \frac{375.225.000,00}{290.000.000,00} \times 100\% = 129,39\%$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2014} = \frac{395.665.000,00}{300.000.000,00} \times 100\% = 131,89\%$$

Dari hasil perhitungan bahwa pertumbuhan efektivitas mengalami peningkatan jumlah setiap

tahunnya dan lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan hasil interpretasi serta kriteria berikut ini.

Tabel 3.5 Hasil Interpretasi Nilai Efektivitas dan Kriteria Pajak Restoran

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Kriteria
2011	290.000.000,00	260.666.943,00	89,89	Cukup
2012	250.000.000,00	265.225.000,00	106,09	Sangat Efektif
2013	290.000.000,00	375.225.000,00	129,39	Sangat Efektif
2014	300.000.000,00	395.665.000,00	131,89	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari semua hasil perhitungan efektivitas pajak restoran yang diperoleh bahwa untuk tahun 2011 termasuk kriteria Cukup, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 Sangat Efektif.

Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Adapun dalam pelaksanaan pemungutannya dijumpai adanya berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan pajak hotel dan pajak restoran mampu memberikan kontribusi dan tingkat efektivitas yang baik terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap PAD dari sektor pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor Internal dan faktor Eksternal.

1. Adapun yang menjadi kendala internal adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor ataupun dari petugas pajak DISPENDA itu sendiri dan yang termasuk dalam kendala internal antara lain:
 - 1.1 Tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak.
 - 1.2 Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
 - 1.3 Keterbatasan SDM petugas pajak DISPENDA.
2. Adapun yang menjadi kendala eksternal adalah faktor yang muncul dari luar ruang lingkup Kantor Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal ini kendala yang muncul di lapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak antara lain:
 - 2.1 Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.
 - 2.2 Ketidakjujuran wajib pajak di sebabkan penetapan pajak yang terutang masih rendah.
 - 2.3 Wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru.

Upaya Solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pembenahan. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu pembenahan secara keseluruhan baik Internal maupun Eksternal. Adapun untuk solusi internal yaitu pembenahan dari dalam sistem yaitu Dinas Pendapatan Daerah terhadap seluruh sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran yang meliputi:

- 1.1 Perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas pajak DISPENDA yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
- 1.2 Menerapkan sanksi yang tegas.
- 1.3 Menambah SDM petugas pemungut pajak.
2. Adapun untuk solusi eksternal yaitu pembenahan dari luar sistem terhadap seluruh sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran yang meliputi:
 - 2.1 Memberikan penyuluhan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak.
 - 2.2 Perlu melakukan peninjauan ulang sumber pendapatan supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat.
 - 2.3 Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya kontribusi berdasarkan kriteria penilaian maka dapat ditarik kesimpulan rata-rata bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai "Cukup Baik".
2. Besarnya efektivitas berdasarkan kriteria penilaian maka dapat ditarik kesimpulan rata-rata bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai "Sangat Efektif".
3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran tersebut karena adanya beberapa faktor Internal maupun Eksternal. Adapun untuk faktor internal seperti tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan keterbatasan SDM petugas pajak DISPENDA. Adapun untuk faktor eksternal seperti tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, penetapan pajak yang terutang masih rendah dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru. Adapun solusi internal yang harus dilakukan adalah perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas pajak DISPENDA yang tidak menjalankan tugas dengan

baik, menerapkan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana kepada wajib pajak dan menambah SDM petugas pajak DISPENDA dengan cara menarik anggota bidang lain dilingkup DISPENDA. Adapun untuk solusi eksternal yang harus dilakukan adalah memberikan penyuluhan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak, perlu melakukan pelatihan supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat dan memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

Saran Penelitian

Hasil-hasil dalam penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan masalah yang ditemukan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria rata-rata Cukup Baik terhadap penerimaan PAD sehingga akan lebih baik bila pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di sarankan agar menetapkan target pajak hotel dan pajak restoran dalam RAPBD lebih besar lagi agar hasil yang dicapai bertambah lebih besar.
2. Dengan melihat hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD menunjukkan adanya peningkatan yang melebihi dari target pencapaian dan hasil intrepresiasi pajak hotel dan pajak restoran rata-rata Sangat Efektif untuk itu di sarankan upaya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran perlu dipertahankan sehingga penerimaan daerah yang berguna bagi pembangunan dapat terus menjadi sumber pendapatan yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Perlu peningkatan upaya pajak dengan cara internal dan eksternal dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak hotel dan pajak restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor pajak lain yang sangat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai serta menghitung seluruh potensi pajak kemudian perlu menganalisis alasan yang menjadi acuan dasar pemerintah dalam penetapan target pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atep, A, B. (2004), *Dasar-dasar pelayanan prima*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- [2] Bawazier, F (1999), *Dampak Pungutan Terhadap Dunia Usaha, Dampak Terhadap Ekonomi Biaya Tinggi*, Jakarta, CSIS.
- [3] Creswell, J, W. (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- [4] Djalil, R. (2014), *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*, cetakan pertama, Jakarta, RMBOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.

- [5] Halim, A. (2004), *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*, (edisi revisi), Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Handoko P, Sri. (2013), "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", *Jurnal Ilmiah Vol.2 No. 2*.
- [7] Kesek, F. (2013), "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado" *Jurnal Ilmiah Vol.2 No 1*.
- [8] Komala D, T. (2010), Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. *Skripsi Institut Pertanian Bogor*.
- [9] Mardiasmo. (2011), *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta, Andi.
- [10] Sekretariat Negara, undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- [11] Soemitro, R.(1990), *Azaz dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [12] Sugiyono. (2012), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- [13] Suprapti E dan Setyawan S. (2006), *Perpajakan*, cetakan ke 3. Malang Penerbit Bayumedia dan UMM Press.
- [14] Widjaja. (2007), *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, edisi 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- [15] Yuliantini, P, I dan Supadmi, N, L. (2015), Efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah ISSN:2302-8556*.